



**PUTUSAN**

Nomor 898/Pdt.G/2020/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili  
perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim  
telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Andayani, SE binti H. Achmad Mudjidi, umur 54 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan Usaha Travel, tempat tinggal di Komplek BTN  
Korem 143 HO Blok/F No. 14, RT:003 RW:004, Kelurahan  
Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, disebut  
sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Hardin, SE., ME. Bin L. Ane, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
PNS, tempat tinggal di Komplek BTN Korem 143 HO  
Blok/F No. 14, RT:003 RW:004, Kelurahan Mokoau,  
Kecamatan Kambu, Kota Kendari, disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan  
memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya  
tertanggal 24 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 898/Pdt.G/2020/PA.Kdi, telah  
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan  
sebagai berikut :

Hal . 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1999 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 430/44/X/999, tertanggal 22 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penjaringan;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Penjaringan selama kurang lebih 3 hari, selanjutnya pindah di bekasi selama kurang lebih 6 tahun, selanjutnya pindah di kediaman bersama selama kurang lebih 15 tahun, sampai sekarang
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Achmad Cendekia Ameer Ramadhan lahir tanggal 07 Desember 2000;
  - 3.2. Muhammad Cendekia Rayhan Qibran lahir tanggal 01 Juli 2003;
4. Bahwa sejak tahun 2000 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
  - 4.1 Keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2. Tergugat memiliki sifat yang keras dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - 4.3. Tergugat lebih mempercayai keluarganya daripada Penggugat;
  - 4.4. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak terhadap Penggugat;
5. Bahwa mulai bulan Oktober 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang

Hal . 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PA Kdi.



antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang namun masih serumah;

6. Bahwa selama berpisah ranjang tidak ada pihak keluarga yang berusaha damaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hardin, SE.,ME bin L.Ane**) terhadap Penggugat (**Andayani, SE binti H. Achmad Mudjidi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ahmad P, M.H., tanggal 14 Desember 2020, dan berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil, maka Penggugat dan Tergugat mencabut perkaranya;

Hal . 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ahmad P, M.H., tanggal 14 Desember 2020, dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil, maka Penggugat dan Tergugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 898/Pdt.G/2020/PA. Kdi dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 14

*Hal . 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Asril Amrah, S.HI.

## Perincian Biaya:

1. PNBP
  - Pendaftaran : 30.000
  - Relaas I P & T p 20.000
  - Redaksi . ,00
2. Proses : 10.00
3. Panggilan R 0,00
5. Meterai p 50.000
- . .00

Hal . 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 240.00

R 0.0

p 0

. 6.000,

: 00

R

p

.

:

R

p

.

:

R

p

.

Jumlah : 356.00

R 0,0

p 0

.

(tiga ratus lima puluh enam ribu  
rupiah);

Hal . 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PA Kdi.